

BAB III

DASAR HUKUM PERTIMBANGAN HAKIM DALAM TINDAK PIDANA MEMBAWA LARI SEORANG PEREMPUAN YANG BELUM DEWASA TANPA IZIN ORANG TUANYA DALAM PUTUSAN PERKARA No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN.Mojokerto

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Mojokerto

1. Letak Lokasi

Daerah wilayah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto meliputi: pemerintah kota Mojokerto, terdiri dari 2 kecamatan yang meliputi 18 kelurahan yang meliputi 5 kelurahan dan 299 desa. Adapun batas-batas wilayah Pengadilan Negeri Kabupaten Mojokerto, yaitu dapat dipaparkan sebagai berikut :⁵¹

- a. Sebelah Utara: Berbatasan dengan wilayah hukum PN Gresik dan PN Lamongan.
- b. Sebelah Selatan: Berbatasan dengan wilayah hukum PN Malang.
- c. Sebelah Timur: Berbatasan dengan wilayah hukum PN Sidoarjo dan PN Pasuruan.
- d. Sebelah Barat: Berbatasan dengan wilayah hukum PN Jombang.

2. Sejarah Pengadilan Negeri Mojokerto

Pengadilan Negeri Mojokerto sudah ada sejak zaman hindia belanda yang pada waktu itu bernama *landraad* berkantor di sebelah

⁵¹ Dokumentasi profil Pengadilan Negeri Mojokerto

timur alun-alun Mojokerto dan berdekatan dengan Kabupaten Mojokerto yang daerah wilayah hukumnya meliputi kota, Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Jombang. Selanjutnya pada tahun 1954 diadakan pemisahan daerah hukum dimana untuk Kabupaten Jombang telah didirikan Pengadilan Negeri Jombang dan Pengadilan Negeri Mojokerto tetap meliputi daerah kota dan Kabupaten Mojokerto.⁵²

Tahun 1975 kantor Pengadilan Mojokerto secara resmi pindah dari kantor lama ke kantor baru di Jl. RA. Basuni Sooko Mojokerto samapai sekarang. Tahun 2009 sesuai dengan keputusan sekretaris Mahkamah Agung RI No 021/ SEK/ SK/ 5/ 2009 Tanggal 13 Mei 2009, Pengadilan Negeri Mojokerto menjadi Pengadilan Negeri Kelas EB.

3. Visi Dan Misi Pengadilan Negeri Mojokerto

Adapun visi Pengadilan Negeri Mojokerto yaitu terwujudnya pengadilan Negeri Mojokerto yang bersih dan bermartabat menuju pengadilan Negeri yang agung. Sedangkan Misi dari Pengadilan Negeri Mojokerto sendiri yaitu sebagai berikut.⁵³


- a. Meningkatkan kemandirian dan profesionalisme aparatur Pengadilan Negeri Mojokerto.
- b. Mewujudkan pelayananan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

⁵² Dokumentasi profil Pengadilan Negeri Mojokerto

⁵³ Sumarghi, *wawancara*, Mojokerto, 17 Mei 2014.

- c. Mewujudkan manajemen Pengadilan Negeri Mojokerto yang moderen.
- d. Meningkatkan kredibilitas transpransi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Mojokerto.

4. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Mojokerto



KETERANGAN

- Garis Koordinasi
- Garis Tanggung Jawab

B. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Membawa Lari seorang Perempuan Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tuanya Dalam Putusan Perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN.Mojokerto

Kejahatan ada di dunia ini bersama-sama dengan adanya manusia. Kehendak untuk berbuat jahat ini telah ada dalam kehidupan manusia. Disisi lain manusia ingin tentram, tertib, damai, dan berkeadilan. Artinya, tidak diganggu oleh perbuatan jahat. Untuk itu, semua muslim wajib mempertimbangkan dengan akal sehat setiap langkah dan perilakunya, sehingga mampu memisahkan antara perilaku yang dibenarkan, (halal) dengan perbuatan yang disalahkan (haram).⁵⁴

Pada studi putusan tentang tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa izin orang tuanya dalam putusan perkara no. 09/ Pid. B/ 2012/ PN. Mojokerto merupakan sebuah tindak pidana dimana Ahmad Sholeh Bin Abdulloh pada awalnya kenal dengan korban Uswatun Hasanah mulai dari tahun 2009 sampai 2010 dan telah menjalani pacaran awal mulanya terdakwah Ahmad Sholeh telah melamar korban Uswatun Hasanah tetapi tanpa ada keluarganya dan tanpa identitas sehingga orang tua korban menolaknya setelah itu baru Uswatun Hasanah lari dengan Ahmad Sholeh dengan niat akan mengawininya akhirnya mereka

⁵⁴ <http://www.fkip-uninus.org/index.php/artikel-fkip-uninus-bandung/arsip-artikel/70-fiqih-jinayah>

dibawa lari ke Banten selama 1 minggu dan menjalani hubungan layanya hubungan suami istri selama 2x.⁵⁵

Setelah itu korban disuruh pulang oleh orang tua dengan tujuan akan merestui hubungan mereka tetapi pada kenyataannya Ahmad Sholeh di bawa ke kantor polisi dengan alasan membawa lari anak dibawah umur tanpa ijin orang tua karean korban Uswatun Hasanah masih berumur 17 tahun sehingga dijatuhi hukuman pelanggaran Pasal 332 Ayat (1) KUHP Undang-Undang No 8 Tahun 1981 dan dijatuhi hukuman 1 tahun 2 bulan.⁵⁶

Dalam putusan hakim Menyatakan Terdakwa Ahmad Sholeh Bin Abdulloh telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa lari seorang perempuan yang belum dewasa tanpa ijin orang tuanya tetapi dengan persetujuan perempuan itu diluar perkawinan adalah delik aduan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) Bulan karena perbuatan terdakwa melanggar Pasal 332 Ayat (1) KUHP.⁵⁷

Selain terdakwa juga dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP dimana majelis hakim memberikan alasan terdakwa diberikan hukuman ringan karena beberapa sebab sebagaimana yang berbunyi: bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan terlebih

⁵⁵ Putusan Perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN.Mojokerto

⁵⁶ Ibid.,

⁵⁷ Ibid.,

dahulu akan mempertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi Terdakwa, yaitu: ⁵⁸

1. Hal-hal yang memberatkan: Akibat perbuatan terdakwa, menyebabkan orang tua korban jatuh sakit, serta perbuatan terdakwa merusak masa depan korban.
2. Hal-hal yang meringankan: Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya dan terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah merupakan balas dendam dari Majelis Hakim pada diri terdakwa, akan tetapi semata-mata hanya sebagai pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut terdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang ia lakukan merupakan tindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesainya melaksanakan pidananya tersebut ia dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangnya lagi.

Tindak pidana membawa lari seorang perempuan dibawah umur juga sama halnya dengan melarikan perempuan yang belum dewasa dimana dalam hal ini yaitu membawa perempuan yang belum mencapai usia dewasa dalam kejahatan ini dinamakan dengan kejahatan schaking dimana perbuatan tersebut diatur dalam pasal 332 ayat (1) KUHP. Tindak pidana ini adalah delik aduan dimana dalam pasal 332 ayat (1) ke-1 diancam hukuman

⁵⁸ *Ibid.*,

maksimal 7 tahun barang siapa membawa pergi seorang perempuan yang belum dewasa tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuan perempuan itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan.⁵⁹

Pasal 332 ayat (1) ke-2 menaikkan hukuman menjadi 9 tahun jika perbuatan membawa lari perempuan dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya atas perempuan itu, baik di dalam maupun diluar perkawinan. Dalam pasal tersebut sudah jelas tentang sanksi pidana atau anacaman hukuman bagi pelaku yang melanggar pasal tersebut diancam dengan hukuman yang telah disebutkan.⁶⁰

Adapun mengenai Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana yang dimaksud di sini adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Pasal 77 berbunyi bahwa” setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindak:

⁵⁹ www.hukumonline.com diunduh pada tanggal 30 Nopember 2012

⁶⁰ Ibid.,

1. Diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosial; atau
2. Penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial
3. Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan atau denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Selain itu dalam pasal 81 dijelaskan yang berbunyi: ” (1) setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas tahun) dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta) dan paling sedikit Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah). (2) ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.⁶¹

⁶¹ Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. www.hukumonline.com

C. Tindak Pidana Membawa Lari Seorang Perempuan Yang Belum Dewasa Tanpa Izin Orang Tuanya Dalam Putusan Perkara No. 09/ Pid. B/ 2012/ PN.Mojokerto Dalam Fiqh Jinayah

Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap kejahatan yang ditentukan sanksinya oleh Al quran maupun oleh hadis disebut jarimah ḥudūd dan qishash atau diyat. Adapun tindak pidana yang tidak ditentukan oleh Alqur'an maupun hadits disebut sebagai tindakan pidana ta'zīr . Misalnya, tidak melaksanakan amanah, menghasab harta, menghina orang, menghina agama, dan suap. Bentuk lain dari jarimah ta'zīr adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh Ulul Amri yang sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti eraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan, dan memberi sanksi kepada aparat pemerintah yang tidak disiplin.⁶²

Ta'zīr menurut bahasa adalah mashdar (kata dasar) bagi 'azzara yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, dan membantu. Ta'zīr juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zīr karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Para fukahab mengartikan ta'zīr dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh Al quran dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah swt dan hak hamba

⁶² Jazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada,2000), 15.

yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.⁶³

Ta'zīr sering juga disamakan oleh fukaha dengan hukuman terhadap setiap maksiat yang tidak diancam dengan hukuman had atau kaffarah. Hukuman ta'zīr sepenuhnya ada ditangan hakim, sebab beliaulah yang memegang tampuk kekuasaan pemerintahan dan kaum muslimin. Dalam kitab Subulus As-Salam disebutkan: "Hukuman ta'zīr tidak diperkenankan selain dari Imam kecuali dari tiga orang berikut ini."⁶⁴

- a. Ayah, boleh menjatuhkan ta'zīr terhadap anaknya yang masih kecil dengan tujuan edukatif, dan mencegahnya dari akhlak yang buruk.
- b. Majikan, diperbolehkan menta'zīr hambanya baik yang bersangkutan dengan hakdirinya atau hak Allah.
- c. Suami, diperbolehkan menta'zīrkan istrinya dalam masalah nusyuz, sebagaimana yang telah telah dijelaskan dalam Al quran.

Para ulama membagi jarimah ta'zīr menjadi dua bagian, antara lain sebagai berikut:⁶⁵

1. Jarimah yang berkaitan dengan hak Allah swt, yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak Allah swt adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kemashlahatan umum. Misalnya, membuat

⁶³ Ibid.,

⁶⁴ Ibid., 16.

⁶⁵ [http://www.fkip-uninus.org/index.php/artikel-fkip-uninus-bandung/arsip artikel/70-fiqih-jinayah](http://www.fkip-uninus.org/index.php/artikel-fkip-uninus-bandung/arsip%20artikel/70-fiqih-jinayah)

kerusakan di muka bumi, perampokan, pencurian, perzinaan, pemberontakan, dan tidak taat kepada Ulul Amri.

2. Jarimah yang berkaitan dengan hak perorangan, yang dimaksud dengan kejahatan yang berkaitan dengan hak hamba adalah segala sesuatu yang mengancam kemashlahatan bagi seorang manusia, seperti tidak membayar utang atau pun penghinaan.

Adapun mengenai hukuman yang diberikan hakim kepada terdakwa yaitu berupa hukuman di mana dalam bahasa arab hukuman ada dua istilah untuk hukuman penjara, pertama: al-habsu dan yang kedua: as-sijnu, pengertian al-habsu menurut bahasa adalah mencegah atau menahan. Kata al-habsu diartikan juga as-sijnu. Dengan demikian, kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama. Menurut Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang dimaksud dengan al-habsu menurut syara' bukanlah menahan pelaku di tempat yang sempit, melainkan menahan seseorang dan mencegahnya agar ia tidak melakukan perbuatan hukum, baik penahanan tersebut didalam rumah, atau masjid, maupun di tempat lainnya. Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu :⁶⁶

1. Hukuman penjara yang dibatasi waktunya hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasidengan tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk Jarimah penghinaan, penjual khamar, pemakan riba, melanggar kehormatan bulan suci

⁶⁶ Ibid.,



Ramadhan, mengairi ladang dari saluran tetangga tanpa izin, caci maki antara dua orang yang dipenjara dan saksi palsu. Adapun lamanya hukuman penjara, tidak ada kesepakatan di kalangan para ulama, begitu pun batas tertinggi dan terendah pada hukuman penjara terbatas ini, tidak ada kesepakatan juga di kalangan para ulama.

2. Hukuman penjara yang tidak dibatasi waktunya Hukuman penjara tidak terbatas atau tidak dibatasi waktunya, melainkan berlangsung terus sampai orang yang terhukum itu mati, atau sampai ia bertobat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman penjara seumur hidup dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya, misalnya seseorang yang menahan orang lain unktuk dibunuh oleh orang ketiga, atau seperti orang yang mengikat orang lain, kemudian melemparkannya kedepan hewan buas. Menurut Imam Abu Yusuf, apabila orang itu mati karena hewan buas maka pelaku dikenakan hukuman penjara seumur hidup.